



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026-2029

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Setia Budi No. 200 Painan Kode Pos : 25651
Telp. (0756) 21293, E-mail : dpmdppkbpessel@gmail.com



<https://dpmd.pesisirselatankab.go.id/>
DPMD Kab. Pesisir Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Setia Budi Nomor 200 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 25651
Laman <https://dpmd.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinaspemdes@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 000.7/82.1/DPMD/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026-2029

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);

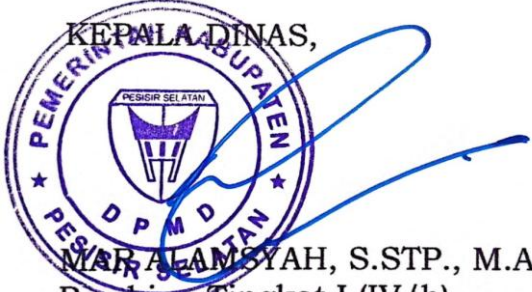
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 257);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 264);
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029.
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam acuan kinerja yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :
1. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
 4. Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan;
 5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan Tolak Ukur dalam Penilaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 08 Mei 2026

KEPALA DINAS,

MAR ALAMSYAH, S.STP., M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830310 200112 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 000.7/82.1/DPMD/2026
TANGGAL 08 Mei 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2029

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029 :

ESELON II :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya Saing untuk Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Mandiri	31,00%	35,16%	39,56%	43,96%	48,35%	52,75%
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai RB Perangkat Daerah	B (67)	B (68)	B (69)	B (69)	B (70)	B (70)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (81,00)	A (81,00)	A (82,00)	A (82,00)	A (82,00)	A (83,00)
		Jumlah Desa Mandiri	56 Nagari	64 Nagari	72 Nagari	80 Nagari	88 Nagari	96 Nagari
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	80	80	85	85	90	90

ESELON III :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (DPMD Kab. Pesisir Selatan)	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan
		Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)
2.	Meningkatnya Inovasi DPMD Kab. Pesisir Selatan	Jumlah Inovasi DPMD Kab. Pesisir Selatan	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi
3.	Meningkatnya Fasilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu	85%	85%	90%	90%	95%	95%
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga	1269 Lembaga
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan
4.	Meningkatnya Usaha Ekonomi Masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Persentase Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif	9,35%	11,29%	12,90%	14,52%	16,13%	17,74%
		Persentase Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) ≥ Rp. 10.000.000	7,69%	10,44%	13,19%	15,93%	18,68%	21,43%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi	85%	90%	90%	95%	95%	100%
		Persentase Pemerintahan Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan	85%	90%	90%	95%	95%	100%
6.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Nagari	Persentase Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari	75%	80%	80%	85%	85%	90%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah Dokumen Masyarakat Hukum Adat yang Terinventarisasi dan Teridentifikasi	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen
5.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelembagaan PKK yang Aktif dan Dapat Melaksanakan Fungsi Pokja PKK	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan	15 Kelembagaan
		Jumlah Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Aktif	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan	670 Kelembagaan
6.	Meningkatnya Peran Serta dan Gotong Royong Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Mengikuti Gotong Royong	85%	85%	90%	90%	95%	95%
		Persentase Masyarakat yang Mengikuti Forum Musyawarah Nagari	85%	85%	90%	90%	90%	95%
7.	Meningkatnya Kompetensi Nagari	Jumlah Nagari yang mengikuti Ajang Berprestasi/Lomba Nagari	8 Nagari	10 Nagari	12 Nagari	14 Nagari	16 Nagari	18 Nagari
		Jumlah Nagari yang menyusun Profil Desa	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari
8.	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Jumlah Pengurus BUM Nag dan KP-SPAMS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek	120 Pengurus	120 Pengurus	120 Pengurus	120 Pengurus	120 Pengurus	120 Pengurus
9.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Nagari dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN)	Jumlah Pengurus UEM dan UPK yang Mengikuti Pelatihan	30 Pengurus	30 Pengurus	30 Pengurus	30 Pengurus	30 Pengurus	30 Pengurus
		Jumlah Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN)	7 Nagari	7 Nagari	7 Nagari	7 Nagari	7 Nagari	7 Nagari

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
10.	Meningkatnya Kerjasama Antar Nagari	Jumlah Kerjasama yang disepakati	32 Kerjasama	34 Kerjasama	36 Kerjasama	38 Kerjasama	40 Kerjasama	42 Kerjasama
		Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang Terbentuk	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan	4 Kawasan
11.	Meningkatnya Manajemen Aparatur Pemerintahan Nagari	Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang Mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan	45 Orang	50 Orang	55 Orang	60 Orang	65 Orang	70 Orang
		Jumlah Nagari yang Melaksanakan Pilwana	58 Nagari	93 Nagari	31 Nagari	-	-	-
12.	Meningkatnya Pemerintahan Nagari yang mengelola Keuangan Nagari sesuai aturan yang berlaku	Persentase Nagari yang Menyusun APB Nagari Tepat Waktu	55%	60%	65%	70%	75%	80%
13.	Meningkatnya Pengelolaan Aset Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari yang Memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap	75%	80%	80%	85%	85%	90%
14.	Meningkatnya Nagari yang memiliki Peta Batas Nagari	Jumlah Nagari yang Memiliki Peta Batas Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari	182 Nagari

Sumber Data : DPMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2025-2030

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029 :

Agar seluruh stakeholders Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki persepsi yang sama terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data dan perangkat daerah penanggung jawab/pelaksana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2029, adalah sebagai berikut :

1. **Nilai RB Perangkat Daerah :**

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai Reformasi Birokrasi (RB) merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai Reformasi Birokrasi ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Asesor, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Formulasi : Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber Data : Laporan Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

2. **Nilai AKIP Perangkat Daerah :**

Level dalam Renstra : Indikator Kinerja Utama Sasaran

Definisi Operasional : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan hasil penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja yang dinilai dari 4 komponen dasar manajemen kinerja, yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Formulasi : Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

3. Jumlah Desa Mandiri :

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Indeks Desa (ID) mengukur pembangunan desa melalui 6 dimensi utama, yaitu : Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. Indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa dikelompokkan menjadi 5 konsepsi kriterianya Status Indeks Desa, yaitu : Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa
Formulasi	: Jumlah Desa yang memenuhi kriteria Desa Mandiri
Sumber Data	: Aplikasi Indeks Desa (ID), Berita Acara Rekapitulasi Penetapan Status Indeks Desa Kabupaten Pesisir Selatan dari Kemendes PDTT dan Buku Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

4. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah :

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk dientrikan dalam Aplikasi <i>Innovative Government Award (IGA)</i> Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah dientri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah (IID), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah
Formulasi	: Hasil Penilaian saat Pengentrian Kriteria Inovasi pada Aplikasi <i>Innovative Government Award (IGA)</i> oleh Kemendagri
Sumber Data	: Aplikasi <i>Innovative Government Award (IGA)</i> Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri
Penanggung Jawab	: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

5. **Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi :**

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal	
Definisi Operasional	:	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, yaitu : pada Bagian Perencanaan dan Pelaporan yang dipimpin oleh Sekretaris	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah Laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah Laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah Laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah Laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah Laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$			
Sumber Data	:	Laporan Bagian Perencanaan dan Pelaporan	
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan	

6. **Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor :**

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum Kantor merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait
Formulasi	: Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari Instansi terkait
Sumber Data	: Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat
Penanggung Jawab	: Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

7. Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal	
Definisi Operasional	:	Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh Bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk Bagian Sekretariat yang kemudian dirata-ratakan	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Kinerja Bidang}}{\text{Jumlah Bidang dan Bagian Sekretariat}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Kinerja Bidang}}{\text{Jumlah Bidang dan Bagian Sekretariat}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah Persentase Capaian Kinerja Bidang}}{\text{Jumlah Bidang dan Bagian Sekretariat}} \times 100\%$			
Sumber Data	:	Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun	
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan	

8. Jumlah Inovasi DPMD Kab. Pesisir Selatan :

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Jumlah Inovasi DPMD Kab. Pesisir Selatan merupakan inovasi yang disusun oleh Seluruh Eselon III pada DPMD Kab. Pesisir Selatan dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas untuk diusahakan memenuhi nilai kematangan inovasi sehingga menjadi inovasi DPMD Kab. Pesisir Selatan yang akan dinilai dalam ajang <i>Innovative Government Award (IGA)</i> oleh Kemendagri setiap tahunnya
Formulasi	: Jumlah Inovasi Setiap Eselon III
Sumber Data	: Bagian Sekretariat dan Bidang DPMD Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	: Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

9. Persentase Pemerintahan Nagari memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu :

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal			
Definisi Operasional	: Pemerintahan Nagari memenuhi Dokumen Perencanaan Pembangunan tepat waktu merupakan setiap Pemerintahan Nagari menyampaikan Laporan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku			
Formulasi	<table><tr><td>Jumlah Pemerintahan Nagari yang menyampaikan laporan tepat waktu</td><td rowspan="2">X 100%</td></tr><tr><td>Jumlah Pemerintahan Nagari yang menyampaikan laporan</td></tr></table>	Jumlah Pemerintahan Nagari yang menyampaikan laporan tepat waktu	X 100%	Jumlah Pemerintahan Nagari yang menyampaikan laporan
Jumlah Pemerintahan Nagari yang menyampaikan laporan tepat waktu	X 100%			
Jumlah Pemerintahan Nagari yang menyampaikan laporan				
Sumber Data	: Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan			
Penanggung Jawab	: Kepala Bidang Bina Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan			

10. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari ;

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari terlibat dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari merupakan peran yang sudah dijalankan, yaitu : melakukan pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan dan bidang kesehatan. Peran Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Nagari adalah pembangunan rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan, selanjutnya peran dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, yaitu : menerima pengaduan dan menampung aspirasi masyarakat
Formulasi	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	: Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

11. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) :

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Nagari, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Nagari, dengan meningkatkan pelayanan masyarakat Nagari. Lembaga Adat Desa (LAD) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan Pemerintahan Nagari yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Nagari
Formulasi	: Jumlah Kecamatan Se-Kab. Pesisir Selatan yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
Sumber Data	: Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	: Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

12. Persentase Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif :

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal
Definisi Operasional	: Lembaga Ekonomi merupakan pranata sosial yang memiliki kegiatan di bidang ekonomi dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Formulasi	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Masyarakat yang Aktif Jumlah Kelembagaan Ekonomi Masyarakat X 100%
Sumber Data	: Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	: Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

13. Persentase Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) ≥ Rp. 10.000.000 :

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh Pernerintahan Nagari untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan Nagari mencakup Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan untuk berwirausaha dan berinvestasi kemajuan Nagari
- Formulasi :

Jumlah Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN)
Jumlah Seluruh Nagari yang ada

 X 100%
- Sumber Data : Pemerintahan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) Se-Kab. Pesisir Selatan
- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan, Kerja Sama dan Perekonomian Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

14. Persentase Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi :

- Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
- Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari Memanfaatkan Teknologi Informasi merupakan penggunaan Sistem Informasi untuk membantu Pemerintahan Nagari dalam mengelola Data dan Informasi dengan lebih baik, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan
- Formulasi :

Jumlah Nagari yang memanfaatkan Teknologi Informasi
Jumlah Nagari yang memanfaatkan Teknologi Informasi Se-Kab. Pesisir Selatan

 X 100%
- Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

15. Persentase Pemerintahan Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan :

Level dalam Renstra	: Kinerja Taktikal			
Definisi Operasional	: SOP Pelayanan Pemerintahan Nagari merupakan suatu pedoman atau Acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja Instansi Pemerintahan Nagari. Berdasarkan indikator teknis administratif dan prosedural sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan			
Formulasi	<table><tr><td>Jumlah Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan</td><td rowspan="2">X 100%</td></tr><tr><td>Jumlah Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan Se-Kab. Pesisir Selatan</td></tr></table>	Jumlah Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan	X 100%	Jumlah Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan Se-Kab. Pesisir Selatan
Jumlah Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan	X 100%			
Jumlah Nagari yang Menetapkan SOP Pelayanan Se-Kab. Pesisir Selatan				
Sumber Data	: Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan			
Penanggung Jawab	: Kepala Bidang Bina Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan			

16. Persentase Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari :

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional			
Definisi Operasional	: Pemerintahan Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Pemerintahan Nagari secara teknis dan disusun serta direkap oleh Pemerintahan Nagari yang tercatat sebagai aset Pemerintahan Nagari			
Formulasi	<table><tr><td>Jumlah Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Nagari</td><td rowspan="2">X 100%</td></tr><tr><td>Jumlah Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan</td></tr></table>	Jumlah Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Nagari	X 100%	Jumlah Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
Jumlah Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Nagari	X 100%			
Jumlah Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan				
Sumber Data	: Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan			
Penanggung Jawab	: Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan			

17. Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti :

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti merupakan pengaduan atau saran yang disampaikan oleh eksternal maupun internal di Media Sosial, Media Cetak maupun Melalui Kotak Saran yang telah disediakan
- Formulasi :

Jumlah Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti
Jumlah Pengaduan/Saran

 X 100%
- Sumber Data : Media Sosial, Media Cetak dan Kotak Saran
- Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

18. Persentase Dokumen Publik dan dipublish :

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Dokumen Publik dan dipublish merupakan dokumen yang diupload ke Website PPID DPMD Kab. Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Formulasi :

Jumlah Dokumen Publik yang dipublish
Jumlah Dokumen Publik

 X 100%
- Sumber Data : Website PPID DPMD Kab.Pesisir Selatan
- Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

19. Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran :

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional			
Definisi Operasional	: Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran merupakan pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pelayanan terkait dengan perkantoran, meliputi : sarana dan prasarana, operasional kantor dan sejenisnya			
Formulasi	<table><tr><td>Jumlah Pelayanan yang dilakukan</td></tr><tr><td>————— X 100%</td></tr><tr><td>Jumlah Pelayanan yang harus dilakukan</td></tr></table>	Jumlah Pelayanan yang dilakukan	————— X 100%	Jumlah Pelayanan yang harus dilakukan
Jumlah Pelayanan yang dilakukan				
————— X 100%				
Jumlah Pelayanan yang harus dilakukan				
Sumber Data	: Sekretariat DPMD Kab. Pesisir Selatan			
Penanggung Jawab	: Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan			

20. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi :

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional
Definisi Operasional	: Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Sekretariat secara teknis disusun oleh Bagian Perencanaan dan Pelaporan
Formulasi	: Jumlah Dokumen Perencanaan DPMD Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	: Sekretariat DPMD Kab.Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	: Perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

21. Jumlah SDM yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Bimtek/Diklat/Pelatihan :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Peningkatan Kapasitas SDM ASN dimaksudkan agar ASN dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari Dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah ASN DPMD Kab. Pesisir Selatan yang mengikuti diklat Tahun n

Sumber Data : Sekretariat DPMD Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

22. Jumlah Anggota Lembaga Adat yang Mengikuti Diklat, Bimbingan Adat dan Limbago Adat :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Lembaga Adat yang mengikuti Diklat, Bimbingan Adat dan Limbago Adat merupakan peningkatan kapasitas Lembaga Adat dimaksudkan agar Lembaga Adat dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Anggota Lembaga Adat yang Mengikuti Diklat Tahun n

Sumber Data : Lembaga Adat Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

23. Jumlah Anggota LPMN yang Mengikuti Diklat, Bimbingan Kelembagaan Masyarakat Lainnya (Karang Taruna, KAN) :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : LPMN yang Mengikuti Diklat, Bimbingan Kelembagaan Masyarakat Lainnya (Karang Taruna, KAN) merupakan peningkatan kapasitas LPMN dimaksudkan agar LPMN dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Anggota LPMN yang Mengikuti Diklat Tahun n

Sumber Data : LPMN Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

24. Jumlah Anggota PKK yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : PKK yang Mengikuti Diklat dan Bimtek merupakan peningkatan kapasitas PKK dimaksudkan agar PKK dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat

Formulasi : Jumlah Anggota PKK yang Mengikuti Diklat Tahun n

Sumber Data : PKK Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

25. Jumlah Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis :

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional
Definisi Operasional	: Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Mengikuti Diklat dan Bimtek merupakan peningkatan kapasitas Posyandu dan Posyandu Terintegrasi dimaksudkan agar Posyandu dan Posyandu Terintegrasi dapat lebih memiliki kompetensi dibidangnya, bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari dinas dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat
Formulasi	: Jumlah Pengelola Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Mengikuti Diklat Tahun n
Sumber Data	: Posyandu dan Posyandu Terintegrasi Se-Kab. Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	: Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

26. Jumlah Dokumen Masyarakat Hukum Adat yang Terinventarisasi dan Teridentifikasi :

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional
Definisi Operasional	: Dokumen Masyarakat Hukum Adat yang terinventarisasi dan teridentifikasi merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara teknis disusun dan direkap oleh Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya
Formulasi	: Jumlah Dokumen Masyarakat Hukum Adat Se-Kab. Pesisir Selatan
Sumber Data	: Kerapatan Adat Nagari (KAN) Se-Kab.Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	: Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

27. Jumlah Kelembagaan PKK yang Aktif dan Dapat Melaksanakan Fungsi Pokja PKK :

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional
Definisi Operasional	: Kelembagaan PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia
Formulasi	: Jumlah Kelembagaan PKK yang Aktif dan Dapat Melaksanakan Fungsi Pokja PKK
Sumber Data	: Kelembagaan PKK Se-Kab.Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	: Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

28. Jumlah Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi yang Aktif :

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional
Definisi Operasional	: Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi merupakan kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi serta saling memperkuat antar program dan kegiatan
Formulasi	: Jumlah Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi
Sumber Data	: Kelembagaan Posyandu dan Posyandu Terintegrasi Se-Kab.Pesisir Selatan
Penanggung Jawab	: Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

29. Persentase Masyarakat yang Mengikuti Gotong Royong :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional	
Definisi Operasional	:	Bulan Bhakti Gototong Royong Masyarakat (BBGRM) merupakan upaya untuk menumbuh kembangkan masyarakat gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Nagari	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Gotong Royong}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Ada di Nagari}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Gotong Royong}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Ada di Nagari}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Gotong Royong}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Ada di Nagari}} \times 100\%$			
Sumber Data	:	Bulan Bhakti Gototong Royong Masyarakat (BBGRM) Se-Kab.Pesisir Selatan	
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan	

30. Persentase Masyarakat yang Mengikuti Forum Musyawarah Nagari :

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional	
Definisi Operasional	:	Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang) merupakan musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari secara bersama-sama dengan pihak terkait dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Nagari untuk dapat menyampaikan aspirasi pada Forum Musyawarah Nagari	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mengikuti Forum Musyawarah Nagari}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Ada di Nagari}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mengikuti Forum Musyawarah Nagari}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Ada di Nagari}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang mengikuti Forum Musyawarah Nagari}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Ada di Nagari}} \times 100\%$			
Sumber Data	:	Pemerintahan Nagari Se-Kab.Pesisir Selatan	
Penanggung Jawab	:	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan	

31. Jumlah Nagari yang Mengikuti Ajang Berprestasi/Lomba Nagari :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Lomba Nagari merupakan bentuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dengan melakukan penjangkaran Desa/Nagari berprestasi untuk dapat mengikuti ajang berprestasi/Lomba Nagari

Formulasi : Jumlah Nagari yang mengikuti Lomba Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

32. Jumlah Nagari yang Menyusun Profil Desa :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Profil Desa merupakan dokumen yang berisikan data dan informasi mengenai desa

Formulasi : Jumlah Nagari yang Menyusun Profil Desa Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

33. Jumlah Pengurus BUM Nag dan KP-SPAMS yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) merupakan usaha Nagari yang dikelola oleh Pemerintahan Nagari dan berbadan hukum. Selanjutnya Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) merupakan mempunyai tugas untuk mengelola operasi dan pemeliharaan sistem air minum yang sudah dibangun

Formulasi : Jumlah Pengurus BUM Nag dan KP-SPAMS yang Mengikuti Pelatihan Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : BUM Nag dan KP-SPAMS Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

34. Jumlah Pengurus UEM dan UPK yang Mengikuti Pelatihan :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) merupakan kegiatan yang dilakukan pelatihan dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari

Formulasi : Jumlah Pengurus UEM dan UPK yang Mengikuti Pelatihan Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : UEM dan UPK Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

35. Jumlah Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Peningkatan Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh Pernerintahan Nagari untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam rangka pelaksanaan kewenangan Nagari mencakup Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan untuk berwirausaha dan berinvestasi kemajuan Nagari

Formulasi : Jumlah Nagari yang Memiliki Pendapatan Asli Nagari (PAN) Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

36. Jumlah Kerjasama yang disepakati :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Kerjasama Antar Nagari merupakan suatu rangkaian kegiatan secara bersama-sama antar Nagari dengan Pihak Ketiga dalam bidang Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Formulasi : Jumlah Kerjasama yang disepakati Antar Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

37. Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang Terbentuk :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi

Formulasi : Jumlah Pembangunan Kawasan Perdesaan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

38. Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang Mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Aparatur Pemerintahan Nagari yang mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan merupakan semua unsur yang terlibat didalam Pemerintahan Nagari

Formulasi : Jumlah Aparatur Pemerintahan Nagari yang Mengikuti Bimtek/Diklat/Pelatihan Tahun n

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

39. Jumlah Nagari yang Melaksanakan Pilwana :

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
- Formulasi : Jumlah Nagari yang melaksanakan Pilwana
- Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan
- Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

40. Persentase Nagari yang Menyusun APB Nagari Tepat Waktu :

- Level dalam Renstra : Kinerja Operasional
- Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari yang Menyusun APB Nagari Tepat Waktu merupakan setiap Pemerintahan Nagari menyampaikan Laporan APB Nagari. Setiap laporan harus disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku
- Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Nagari yang Menyusun APB Nagari Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Nagari yang ada}} \times 100\%$
--
- Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab.Pesisir Selatan
- Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

41. Persentase Pemerintahan Nagari yang Memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Pemerintahan Nagari yang Memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap merupakan dokumen yang harus disediakan oleh Pemerintahan Nagari secara teknis dan disusun serta direkap oleh Pemerintahan Nagari yang tercatat sebagai Aset Pemerintahan Nagari

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah Nagari yang memiliki Dokumen Pengelolaan Aset Lengkap}}{\text{Jumlah Nagari yang ada}} \times 100\%$
--

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan

42. Jumlah Nagari yang Memiliki Peta Batas Nagari :

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional

Definisi Operasional : Peta Batas Nagari merupakan peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, meliputi : pilar batas, garis batas, topografi perairan dan transportasi

Formulasi : Jumlah Nagari yang Memiliki Peta Batas Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Sumber Data : Pemerintahan Nagari Se-Kab. Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan


KEPALA DINAS,
MAR ALAMSYAH, S.STP., M.A.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19830310 200112 1 001